BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau 'agent of conflict". Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategik dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam roses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan Penulisan Hukum ini:

- 1. Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada Sudarmi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang melihat dari segi hukum (yuridis) yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, di samping itu juga mempertimbangkan segi non hukum (non yuridis) seperti; faktor pada diri terdakwa serta dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan hakim. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan hakim dengan Nomor Perkara No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg
- 2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat yaitu, dalam hal pengawasan terpidana bersyarat, para aparat enggan melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat karena didasarkan dari letak geografis Kota Semarang yang luas dan padat penduduk, belum lagi terdapat alasan yang lain seperti, apabila terpidana pindah domisili atau tempat tinggalnya ke domisili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan Jaksa sebagai pelaksana pengawas), maka Jaksa tidak mengetahui domisili yang baru terpidana sehingga jaksa tidak dapat mengawasi terpidana jika terpidana melakukan suatu tindak pidana di domisilinya yang baru.
- Dalam perspektif hukum Islam, Sudarmi dapat dikenai sanksi ta'zir oleh hakim.
 Karena pencemaran nama baik yang dilakukannya bukan menuduh berzina, melainkan ghibah (mengumpat) dengan kejelekan.

B. SARAN

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rasulullah Muahmmad SAW.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat *khilaf* (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat *Hidayah* dan *Maghfirah* dari Allah *Rabbul Izzaty*, Amin Ya Robbal Alamin.